



**P U T U S A N**

**Nomor 107 /Pdt.G/2016/PN Bli.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan memutus perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**I KETUT SUBANDI,** bertempat tinggal di Desa Sekaan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Umur 63 tahun, pekerjaan Wiraswasta, Agama Hindu, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

**1. NENGAH CENGOL,** bertempat tinggal di Desa Sekaan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Umur 70 tahun, pekerjaan Wiraswasta, Agama Hindu, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I ;

**2.NENGAH KANTRAM,** bertempat tinggal di Desa Sekaan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Umur 58 tahun, pekerjaan Wiraswasta, Agama Hindu, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II ;

**3. WAYAN MALEN,** bertempat tinggal di Desa Sekaan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Umur 57 tahun, pekerjaan Petani, Agama Hindu, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I ;

**4. WAYAN MIMBE,** bertempat tinggal di Desa Sekaan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Umur 50 tahun, pekerjaan Petani, Agama Hindu, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II ;

**5. WAYAN LEMBONG,** bertempat tinggal di Desa Sekaan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Umur 60 tahun, pekerjaan Petani, Agama Hindu, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat III ;

**6. WAYAN KANDIA,** bertempat tinggal di Desa Sekaan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Umur 49 tahun, pekerjaan Petani, Agama Hindu, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat IV ;

**7. WAYAN RAWI,** bertempat tinggal di Desa Sekaan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Umur 70 tahun,

Halaman 1 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2016/PN.Bli.



pekerjaan Petani, Agama Hindu, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat V ;

- 8. NENGAH KANTOR,** bertempat tinggal di Desa Sekaan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Umur 55 tahun, pekerjaan Petani, Agama Hindu, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat VI ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Oktober 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 24 Oktober 2016 dalam Register Nomor 107 /Pdt.G/2016/PN Bli, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Nang Seruji (Mandra) (alm) kawin dengan Men Seruji (Nyoman Mokoh) (alm) secara adat Bali dan Agama Hindu di Desa Sekaan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli ;
2. Bahwa dari perkawinan Nang Seruji (Mandra) (alm) kawin dengan Men Seruji (Nyoman Mokoh) (alm) telah lahir 9 (Sembilan) anak laki-laki dan Perempuan, masing-masing bernama :
  - 1) Ni Wayan Seruji (Perempuan, telah kawin keluar) ;
  - 2) Nengah Cengol (Laki-laki, Tergugat I) ;
  - 3) Ni Nyoman Siwi (Perempuan, telah kawin keluar) ;
  - 4) I Ketut Subandi (Laki-laki, Penggugat) ;
  - 5) Ni Wayan Sirat (Perempuan, telah kawin keluar) ;
  - 6) Nengah Kantram (Laki-laki, Tergugat II) ;
  - 7) Ni Wayan Tangu (Perempuan, telah kawin keluar) ;
  - 8) Ni Nyoman Serung (Perempuan, telah kawin keluar) ;
  - 9) Ni Nyoman Kinci (Perempuan, telah kawin keluar) ;

Dengan demikian Penggugat dan Para Tergugat adalah bersaudara kandung dan sama-sama berkedudukan hukum sebagai ahli waris Nang Seruji (Mandra) (alm) ;

3. Bahwa pada tahun 2003 Nang Seruji (Mandra) (alm) yaitu Ayah dari Penggugat dan Para Tergugat telah meninggal dan telah meninggalkan seorang Janda bernama : Men Seruji (Nyoman Mokoh) (alm) ;
4. Bahwa Men Seruji (Nyoman Mokoh) (alm) telah meninggal pada tanggal 3 Desember 2016, dan telah di aben tanggal 7 Desember 2016 ;

Halaman 2 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2016/PN.Bli.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Nang Seruji (Mandra) (alm) semasa hidupnya memiliki beberapa bidang tanah yang terletak di Desa Sekaan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan antara lain :

a. Nomor Objek Pajak (NOP) : 51.06.040.014.005-0022.0, atas nama Nang Seruji (Mandra) (alm), luas tanah 1900 m<sup>2</sup>, kelas 086 sekarang tanah tersebut dikuasai/digarap oleh Wayan Malen (Turut Tergugat I), dan Wayan Mimbe (Turut Tergugat II), dan Nomor Objek Pajak (NOP) : 51.06.040.014.005-0021.0, atas nama Nang Seruji (Mandra) (alm), luas tanah 1100 m<sup>2</sup> PKD kelas 083 sekarang tanah tersebut juga dikuasai/digarap oleh Wayan Malen (Turut Tergugat I), dan Wayan Mimbe (Turut Tergugat II), dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah Nang Sandi, Nyoman Tuntun, Nengah Tamat ;

Sebelah Timur : Jalan Raya ;

Sebelah Selatan : Tanah Sumerane, Wayan Koper, Nengah Dasi, Nyoman Kelim ;

Sebelah Barat : Pangkung atau Jurang ;

b. Nomor Objek Pajak (NOP) : 51.06.040.014.007-0018.0, luas 3800 m<sup>2</sup> kelas 086 atas nama Nang Seruji (Mandra) (alm), sekarang tanah tersebut dikuasai/digarap oleh Nengah Kantram (Tergugat II), dan sekitar 5000 m<sup>2</sup> sudah bersertifikat atas Nang Seruji (Mandra) (alm) dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah Nyoman Swela, Wayan Sri Dana;

Sebelah Timur : Tanah Nang Telaga ;

Sebelah Selatan : Tanah Nang Telaga, Ketut Supat, Wayan Sen ;

Sebelah Barat : Jalan Raya ;

c. Nomor Objek Pajak (NOP) : 51.06.040.014.008-0009.0, luas 11120 m<sup>2</sup> kelas 086, atas nama Men Seruji (Nyoman Mokoh) (alm), sekarang dikuasai/digarap oleh Nengah Kantram (Tergugat II), dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah Nang Lebok, Wayan Bebas;

Sebelah Timur : Jalan Desa ;

Sebelah Selatan : Tanah Nang Jana;

Sebelah Barat : Tanah Wayan Comol/I Nyoman Neka ;

d. Nomor Objek Pajak (NOP) : 51.006.040.014.010-0004.0, luas 3150 m<sup>2</sup> kelas 086 atas nama Nang Seruji (Mandra) (alm), sekarang tanah

Halaman 3 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2016/PN.Bli.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikuasai/digarap oleh I Ketut Subandi (Penggugat), sekitar 5000 m<sup>2</sup> sudah bersertifikat atas nama Nang Seruji (Mandra) (alm) (sertifikat No.6, surat ukur No : 602/Bgl/Tahun 1986) dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Jalan Desa ;

Sebelah Timur : Jalan Desa ;

Sebelah Selatan : Tanah Dewa Aji Anom, Dewa Made Raka, Dewa Made Tumpuk ;

Sebelah Barat : Tanah Ketut Rumani ;

- e. Nomor Objek Pajak (NOP) : 51.06.040.014.010.0023.0, luas 7930 m<sup>2</sup> kelas 086, atas nama Nang Seruji (Mandra) (alm) dan Nomor Objek Pajak (NOP) : 51.06.040.014.010.0022.0, luas 8350 m<sup>2</sup> kelas 086 , serta sertifikat atas nama Nang Seruji (Mandra) (alm) dengan luas 5000 m<sup>2</sup>, sekarang tanah tersebut dikuasai/digarap oleh Nengah Cengol (Tergugat I) bersama Wayan Lembong (Turut Tergugat III), dan bersama Wayan Kandia (Turut Tergugat IV), dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Nang Di (Tanah Milik Nang Rasna), Wayan Adnya ;

Sebelah Timur : Pangkung atau Jurang ;

Sebelah Selatan : Pangkung, Nang Karsi, Tanah Desa, Nengah Rapet, Wayan Mus, Nyoman Dana ;

Sebelah Barat : Jalan Raya ;

6. Bahwa tanah sengketa a, b, c, d, dan e, tersebut diatas baik semasa hidup ayah Penggugat dan Para Tergugat maupun telah meninggal dunia seluruh tanah tersebut belum pernah dibagi warisan secara hukum oleh Penggugat dan Para Tergugat akan tetapi hanya sebatas pedum Pamong saja/sebatas menggarap dan menempati sementara sesuai Adat Bali ;
7. Bahwa oleh karena Penggugat dan Para Tergugat bersaudara kandung dan sama-sama berkedudukan sebagai ahli waris dari Nang Seruji (Mandra) (alm), maka baik Penggugat maupun Para Tergugat sama-sama berhak terhadap tanah, a, b, c, d, dan e, maka secara hukum tanah peninggalan Nang Seruji (Mandra) (alm) dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yang sama dengan alasan pembagian tanah tersebut menjadi adil mengingat letak tanahnya yang berbeda-beda, ada yang terletak dipinggir jalan raya dan ada terletak ditengah dan jauh dari jalan raya ;

Halaman 4 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2016/PN.Bli.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa saudara-saudara kandung Penggugat dan Para Tergugat yang perempuan yaitu : 1) Ni Wayan Seruji, 2) Ni Nyoman Siwi, 3) Ni Wayan Sirat, 4) Ni Wayan Tanggu, 5) Ni Nyoman Serung, dan 6) Ni Nyoman Kinci, semuanya telah kawin keluar, maka sesuai dengan hukum adat Bali mereka tidak lagi memiliki "Hak Waris" terhadap tanah peninggalan Nang Seruji (Mandra) (alm), sehingga tidak ditempatkan sebagai pihak dalam perkara ini secara hukum sehingga harus dikesampingkan ;
9. Bahwa oleh karena tanah sengketa a, b, c, d, dan e, yang merupakan *boedel* warisan yang belum dibagi oleh para ahli warisnya yaitu : Penggugat, dan Para Tergugat, dan hanya baru sebatas pedum pamong saja, maka beralasan hukum Penggugat menuntut melalui Pengadilan Negeri Bangli agar Para Tergugat dan Para Turut Tergugat atau barang siapa yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan dan mengembalikannya kepada Penggugat dan selanjutnya untuk dibagi sama rata oleh Penggugat dan Para Tergugat I dan II, dengan rincian setiap bidang tanah sengketa dibagi 3 (tiga) sama rata agar adil ;
10. Bahwa Penggugat khawatir terhadap Tergugat I dan Tergugat II, serta Para Turut Tergugat dengan itikad tidak baik mengembalikan tanah sengketa a, b, c, d, dan e, agar Pengadilan Negeri Bangli meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir beslag*) terhadap sebidang tanah :
  - a. Nomor Objek Pajak (NOP) : 51.06.040.014.005-0022.0, atas nama Nang Seruji (Mandra) (alm), luas tanah 1900 m<sup>2</sup>, kelas 086 sekarang tanah tersebut dikuasai/digarap oleh Wayan Malen (Turut Tergugat I), dan Wayan Mimbe (Turut Tergugat II), dan Nomor Objek Pajak (NOP) : 51.06.040.014.005-0021.0, atas nama Nang Seruji (Mandra) (alm), luas tanah 1100 m<sup>2</sup> PKD kelas 083 sekarang tanah tersebut juga dikuasai/digarap oleh Wayan Malen (Turut Tergugat I), dan Wayan Mimbe (Turut Tergugat II), dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah Nang Sandi, Nyoman Tuntun, Nengah Tamat;

Sebelah Timur : Jalan Raya ;

Sebelah Selatan : Tanah Sumerane, Wayan Koper, Nengah Dasi, Nyoman Kelim ;

Sebelah Barat : Pangkung atau Jurang ;
  - b. Nomor Objek Pajak (NOP) : 51.06.040.014.007-0018.0, luas 3800 m<sup>2</sup> kelas 086 atas nama Nang Seruji (Mandra) (alm), sekarang tanah tersebut dikuasai/digarap oleh Nengah Kantram (Tergugat II), dan

Halaman 5 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2016/PN.Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 5000 m<sup>2</sup> sudah bersertifikat atas Nang Seruji (Mandra) (alm) dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah Nyoman Swela, Wayan Sri Dana;

Sebelah Timur : Tanah Nang Telaga ;

Sebelah Selatan : Tanah Nang Telaga, Ketut Supat, Wayan Sen ;

Sebelah Barat : Jalan Raya ;

- c. Nomor Objek Pajak (NOP) : 51.06.040.014.008-0009.0, luas 11120 m<sup>2</sup> kelas 086, atas nama Men Seruji (Nyoman Mokoh) (alm), sekarang dikuasai/digarap oleh Nengah Kantram (Tergugat II), dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah Nang Lebok, Wayan Bebas;

Sebelah Timur : Jalan Desa ;

Sebelah Selatan : Tanah Nang Jana;

Sebelah Barat : Tanah Wayan Comol/I Nyoman Neka ;

- d. Nomor Objek Pajak (NOP) : 51.006.040.014.010-0004.0, luas 3150 m<sup>2</sup> kelas 086 atas nama Nang Seruji (Mandra) (alm), sekarang tanah tersebut dikuasai/digarap oleh I Ketut Subandi (Penggugat), sekitar 5000 m<sup>2</sup> sudah bersertifikat atas nama Nang Seruji (Mandra) (alm) (sertifikat No.6, surat ukur No : 602/Bgl/Tahun 1986) dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Jalan Desa ;

Sebelah Timur : Jalan Desa;

Sebelah Selatan : Tanah Dewa Aji Anom, Dewa Made Raka, Dewa Made Tumpuk ;

Sebelah Barat : Tanah Ketut Rumani ;

- e. Nomor Objek Pajak (NOP) : 51.06.040.014.010.0023.0, luas 7930 m<sup>2</sup> kelas 086, atas nama Nang Seruji (Mandra) (alm) dan Nomor Objek Pajak (NOP) : 51.06.040.014.010.0022.0, luas 8350 m<sup>2</sup> kelas 086 , serta sertifikat atas nama Nang Seruji (Mandra) (alm) dengan luas 5000 m<sup>2</sup>, sekarang tanah tersebut dikuasai/digarap oleh Nengah Cengol (Tergugat I) bersama Wayan Lembong (Turut Tergugat III), dan bersama Wayan Kandia (Turut Tergugat IV), dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Nang Di (Tanah Milik Nang Rasna), Wayan Adnya ;

Sebelah Timur : Pangkung atau Jurang ;

Halaman 6 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2016/PN.Bli.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Pangkung, Nang Karsi, Tanah Desa, Nengah Rapet, Wayan Mus, Nyoman Dana ;

Sebelah Barat : Jalan Raya ;

Sita jaminan (*Conservatoir beslag*) tersebut dinyatakan Sah dan berharga.

11. Bahwa gugatan disertai alat bukti autentik agar diperintahkan putusan agar segera dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya Verzet, Banding, Kasasi dari Para Tergugat maupun dari Para Turut Tergugat ;
12. Bahwa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat adalah pihak yang kalah sehingga harus di hukum secara tanggung rentang untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini :

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenaan menjatuhkan putusan dengan amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1) Menerima dan mengabulkan gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2) Menyatakan bahwa Nang Seruji (Mandra) (alm) Sah kawin dengan Men Seruji (Nyoman Mokoh) (alm) secara adat Bali dan Agama Hindu di Desa Sekaan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli ;
- 3) Menyatakan bahwa Penggugat dan Para Tergugat adalah saudara kandung dan sama-sama berkedudukan sebagai ahli waris dari Nang Seruji (Mandra) (alm) ;
- 4) Menyatakan bahwa Ni Wayan Seruji, Ni Nyoman Siwi, Ni Wayan Sirat, Ni Wayan Tanggu, Ni Nyoman Serung, dan Ni Nyoman Kinci, semuanya telah kawin keluar, maka sesuai dengan hukum adat Bali mereka tidak lagi memiliki Hak Waris terhadap tanah peninggalan dari Nang Seruji (Mandra) (alm) ;
- 5) Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa a, b, c, d, dan e, adalah tanah milik/peninggalan Nang Seruji (Mandra) (alm) ;
- 6) Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa a, b, c, d, dan e, belum pernah dibagi waris oleh Penggugat dan Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) akan tetapi hanya baru sebatas pedum Pamong saja.
- 7) Menyatakan hukum bahwa Penggugat dan Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) sama-sama ahli waris dari Nang Seruji (Mandra) (alm) dan berhak terhadap tanah a, b, c, d, dan e, maka harus dibagi 3 (tiga) bagian sama rata ;

Halaman 7 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2016/PN.Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Menyatakan hukum bahwa tanah a, b, c, d, dan e, yang merupakan boedel warisan yang belum dibagi oleh para ahli warisnya yaitu : Penggugat dan Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) dan baru sebatas pedum Pamong saja, maka beralasan hukum Penggugat menuntut melalui Pengadilan Negeri Bangli agar Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II) dan Para Turut Tergugat untuk menyerahkan dan mengembalikannya kepada Penggugat dan selanjutnya untuk dibagi sama rata oleh Penggugat dan Para Tergugat (Tergugat I, dan Tergugat II) dengan rincian setiap bidang tanah sengketa dibagi 3 (tiga) sama rata agar adil ;
- 9) Menghukum kepada Tergugat I, Tergugat II, dan Para Turut Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI, atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya atas tanah sengketa : a, b, c, d, dan e, bangunan dan tanaman yang ada diatasnya, agar segera mengosongkan serta menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan lasia/bebas untuk dibagi 3 (tiga) sama rata oleh Penggugat dan Para Tergugat (Tergugat I, dan Tergugat II) dengan rincian dibagi 3 (tiga) sama rata agar adil, dan bebas dari segala macam pembebanan bila perlu pelaksanaannya dengan bantuan Alat Negara/Polisi ;
- 10) Menyatakan peletakan sita jaminan (*Conservatoire be slag*) atas tanah sengketa : a, b, c, d, dan e, adalah sah dan berharga ;
- 11) Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Verzet, Banding, Kasasi dari Para Tergugat maupun dari Para Turut Tergugat ;
- 12) Menghukum kepada Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, dan Turut Tergugat VI, untuk tunduk dan taat atas putusan ini ;
- 13) Menghukum kepada Para Tergugat maupun Para Turut Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, (*ex aequa et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak masing-masing menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk A.A Putra Wiratjaya,S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bangli, sebagai Mediator;

Halaman 8 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2016/PN.Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 November 2016, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugatan kecuali apa yang dengan tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I dan Tergugat II ;
2. Bahwa dalil gugatan posita 1,2,3 memang benar adanya, maka Tergugat I dan Tergugat tidak perlu tanggap lagi ;
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat posita 4 yang mengendalikan bahwa Nang Seruji (alm) semasa hidupnya memiliki bidang tanah tidak benar jumlah yang Penggugat katakan yang benar adalah sebagai berikut :
  - a. Nomor Objek Pajak ( N O P ) : 51.06.040.014.005-0022.0, atas nama Nang Seruji, luas tanah 1900 m<sup>2</sup>, kelas 086 sekarang tanah tersebut dikuasai/digarap oleh Wayan Malen (Turut Tergugat I) dan Wayan Mimbe (Turut Tergugat II) dan Nomor Objek Pajak (NOP) : 51.06.040.014.005-0021.0, atas nama Nang Seruji, luas tanah 1100 m<sup>2</sup>, kelas 083 sekarang tanah tersebut juga dikuasai/digarap oleh Wayan Malen (Turut Tergugat I) dan Wayan Mimbe (Turut Tergugat II) dan sekitar 1 (satu) are juga dikuasai/digarap oleh Penggugat dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah Nang Sandi, Nang Sadru ;

Sebelah Timur : Jalan Raya ;

Sebelah Selatan : Tanah Sumerane dan Nang Koper ;

Sebelah Barat : Pangkung atau Jurang ;

Tanah ini adalah tanah milik bersama (I Nengah Cengol, Subandi, Kantram) atau duwe tengah dulu waktu orang tua kami membagi-bagikan tanah dia tidak membagikan ini karena disini ada tempat suci (Sangah keluarga besar kami). Semua tanah tersebut diatas, orang tua kami menetapkan selama-lamanya tanah itu untuk milik bersama (Duwe Tengah) milik Nengah Cengol, Ketut Subandi, Nengah Kantram, dan menetapkan selama-lamanya bangunan yang ada ditanah

Halaman 9 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2016/PN.Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tetap ada. Karena perlu bersama didalam kepentingan kegiatan upacara adat sangat perlu sekali itu ;

- b. Nomor Objek Pajak (NOP): 51.06.040.014.007-0018.0, luas 3800 m<sup>2</sup> kelas 086 atas nama Nang Seruji sekarang tanah tersebut dikuasai/digarap oleh Nengah Kantram (Tergugat II) dan sekitar 5000 m<sup>2</sup> sudah berscrtifikat alas nama Nang Seruji (alm) dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah Nyoman Suela ;

Sebelah Timur : Tanah Nang Telaga ;

Sebelah Selatan : Tanah Nang Telaga ;

Sebelah Barat : Jalan Raya ;

Benar apa adanya ;

- c. Nomor Objek Pajak (NOP): 51.06.040.014.008-0009.0, 11.120 m<sup>2</sup> kelas 086 atas nama Ni Men Seruji sekarang tanah tersebut dikuasai/digarap oleh Nengah Kantram (Tergugat II) dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah Nang Lebok ;

Sebelah Timur : Jalan Desa ;

Sebelah Selatan : Tanah Nang Jana ;

Sebelah Barat : Tanah Wayan Comol/Nang Kar ;

Tidak Benar, karena tanah ini juga dikuasai oleh Penggugat (Subandi) dulu dia sudah meminjamkan sapi kepada I Jejeg sebagai jaminannya sudah 20 tahun dikuasai  $\pm$  3000 m<sup>2</sup>, oleh saudara Penggugat ;

- d. Nomor Objek Pajak (NOP): 51.06.040.014.010-0004.0, luas 3150 m<sup>2</sup> kelas 086 atas nama Nang Seruji (alm), sekarang tanah tersebut dikuasai/digarap oleh I Ketut Subandi (Penggugat) dan sekitar 5000 m<sup>2</sup> sudah bersertifikat atas nama Nang Seruji (alm) (sertifikat No. 6, Surat Ukuran No : 602/Bgl/Tahun 1986) dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Jalan Desa ;

Sebelah Timur : Jalan Desa ;

Sebelah Selatan : Tanah Dewa Aji Anom ;

Sebelah Barat : Tanah Ketut Rumini ;

Benar 5000 m<sup>2</sup> yang SPPT belum sesuai ;

- e. Nomor Objek Pajak (NOP) : 51.06.040.014.010-0023.0, luas 7930 m<sup>2</sup> kelas 086 atas nama Nang Seruji (alm) dan Nomor Objek Pajak (NOP): 51.60.040.014.010-0022.0 luas 8350 m<sup>2</sup> kelas 086 serta

Halaman 10 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2016/PN.Bli.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat atas nama Nang Seruji, luas 5000 m<sup>2</sup>, sekarang tanah tersebut dikuasai/digarap oleh Nengah Cengol (Tergugat I) bersama-sama (Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV) dengan batas-batas :  
Sebelah Utara : Tanah Mongklok (Nang Rasna) dan Wayan Adnya  
Sebelah Timur : Pangkung  
Sebelah Selatan : Pangkung, Nang Karsi, Tanah Desa  
Sebelah Barat : Jalan Raya

Tidak benar sekali apa yang diuraikan sesuai dengan nomor "E" kami I Nengah Cengol dengan tegas mengatakan tidak ada tanah seluas itu seperti apa yang dikatakan Penggugat tapi tanah yang sebenarnya kami kuasai adalah 1,5000 m<sup>2</sup> itu jauh sekali menyimpang tidak ada tanah seluas yang dikatakan itu yang bersertifikat 5000 m<sup>2</sup> benar tapi yang lagi 2 SPPT, 1) NOP : 51.06.040.014.010-0023,0, 2) NOP : 51.60.040.014.010-0022,0 tidak benar jumlahnya kalau yang lebih pasti luas jumlahnya mohon diadakan pengukuran ulang dengan pihak yang berwenang. Sebab SPPT bukan menentukan kebenaran luas tanah, karena belum bersertifikat ;

- f. Tanah seluas 3400 m<sup>2</sup> SHM No./5/Sekaun terletak di Desa Sekaan PIPIL No.: 385 PERSIL No. : 38 kelas II atas nama Penggugat (Sebali) tapi tanah tersebut sudah dijual kepada I Wayan Contok kami Tergugat I Nengah Cengol dan I Nengah Kantram Tergugat II tidak keberatan dijual karena sudah merupakan bagian dari penggugat yang dibagikan oleh orang tua (Nang Seruji alm) uangnya diambil Penggugat sendiri Tergugat I tidak terima uang ;  
- Tanah Seluas 3470 m<sup>2</sup> SHM 150 Desa Sekaan ini adalah pembagian dari Nengah Kantram tapi sudah dijual juga sama Wayan Contok begitu pula Tergugat I tidak menerima uangnya ;

4. Bahwa dalil gugatan Penggugat posita 5 yang pada prinsipnya menyatakan bahwa tanah sengketa a, b, c, d, dan e, belum pernah dibagi waris secara hukum oleh Penggugat dan para Tergugat dan hanya sebatas pedum pamong saja / sebatas menggarap dan menempati sementara sesuai adat Bali adalah dalil yang tidak benar, salah, keliru dan tidak beralasan hukum, oleh karena itu Tergugat I menolak dengan tegas dengan alasan hukum bahwa tanah-tanah sengketa yang sudah dikuasai, ditempati dan dikerjakan baik oleh Penggugat maupun oleh para Tergugat adalah sudah merupakan

Halaman 11 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2016/PN.Bli.



bagian yang sah secara hukum, karena pembagian tersebut telah dilakukan oleh ayah semasa hidup Penggugat dan ayah para tergugat dan telah disepakati pula oleh Penggugat dan para Tergugat sehingga sejak diadakan pembagian sejak tahun 1976, 40 tahun yang lalu oleh ayah Penggugat dan para Tergugat, tanah tersebut sudah diayahkan ke Desa dan masing-masing pihak sudah mendirikan rumah dan tempat suci / Sanggah dan tidak ada orang yang keberatan ;

5. Bahwa dalil gugatan Penggugat posita 6 Tergugat I menolak dengan tegas, karena dalil gugatan Penggugat tersebut adalah dalil yang tidak benar dan keliru, serta tidak beralasan hukum karena tanah-tanah sengketa a.b.c.d, dan e sudah diadakan pembagian secara resmi oleh ayah Penggugat dan para Tergugat pada waktu hidup dan sudah disepakati oleh Penggugat dan para tergugat dan setelah diadakan pembagian kemudian Penggugat telah menjual bagiannya yang luasnya 3.470 m<sup>2</sup>, SHM No : 150 dan luas 3.400 m<sup>2</sup>, SHM No : 151 kepada I Wayan Contok dan uang penjualan tanah yang luasnya 3.470 m<sup>2</sup>, SHM No : 150 diambil dan dibagi berdua oleh Penggugat dengan Tergugat II, sedangkan uang hasil penjualan tanah yang luasnya 3.400 m<sup>2</sup>, SHM No : 151 diambil sendiri oleh Penggugat / Ketut Subandi. Tergugat I dan Tergugat II, maka gugatan Penggugat yang demikian sudah jelas-jelas melanggar kesepakatan dan melanggar pembagian yang telah dibagikan oleh ayah Penggugat dan para Tergugat. Betul tapi melihat kondisi tanah 40 tahun yang lalu waktu dibagikan oleh orang tua dengan sekarang jelas-jelas berbeda tapi melihat dari pembagiannya sudah sama adil yaitu sama-sama dapat di pinggir jalan baik Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II bahwa pembagian dari Penggugat sudah dekat dengan Pasar dengan jelas kami Tergugat I katakan bagian pembagian Penggugat dan pembagian Tergugat II sudah jauh lebih baik letaknya ;
6. Bahwa dalil gugatan Penggugat posita 8 yang pada intinya menyatakan bahwa tanah sengketa a.b, c,d, dan e merupakan budel warisan yang belum dibagi oleh Penggugat dan para Tergugat adalah dalil yang keliru, salah, tidak benar dan mengada-ada serta tidak beralasan hukum, oleh karena itu Tergugat I menolak dengan tegas dengan alasan sebagai berikut : bahwa tanah sengketa sebenarnya dan berdasarkan fakta-fakta hukum sudah diadakan pembagian secara resmi oleh Alm Nang Sruji dan para Tergugat, dimana pembagian tersebut dilakukan oleh

Halaman 12 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2016/PN.Bli.



ayah Penggugat dan ayah paraTergugat sehingga sejak 40 tahun diadakan pembagian tersebut, masing-masing pihak,baik Penggugat dan para Tergugat sudah menempati, mengerjakan dan membuat bangunan diatas tanah bagiannya masmg-masing bahkan sudah membuat Sanggah/tempat suci, sudah mengayahkan ke Desa dan masing-masing pihak tidak pernah keberatan dan Penggugat baru mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bangli setelah bagiannya Penggugat sudah ada yang dijual, sedangkan bagiannya para Tergugat masih utuh, sehingga Penggugat merasa mendapat bagian lebih kecil.

7. Bahwa dalil gugatan Penggugat posita 9 yang pada intinya mohon agar tanah sengketa a, b, c, d dan e diletakkan sita jaminan (*Concervatoir beslaag*) Tergugat I menolak dengan tegas karena permohonan tersebut tidak memenuhi ketentuan pasal 227 Hir atau pasal 720 Rv ;
8. Bahwa dalil gugatan Penggugat posita 10 yang pada intinya mendalilkan agar diperintahkan putusan agar segera dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perset Banding dan Kasasi dari para Tergugat adalah dalil yang salah, keliru, tidak benar dan tidak beralasan hukum, oleh karenanya Tergugat I menolak dengan tegas dengan alasan hak bahwa baik berdasarkan doktrin-doktrin maupun herdasarkan pasal 195 dan 196 Rbg suatu putusan baru dapat dilaksanakan apabila putusan Pengadilan itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Hak ini juga ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung No :1043 k / 1971 yang kaidah hukumnya pelaksanaan putusan Hakim harus menunggu sampai seluruh putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Tergugat I mohon kepada Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara *Aquo* agar memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya-biaya perkara ini ;

Atau jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan hukum yangtumbuh dan berkembang dalam masyarakat (*Ex Aequo et Bono*) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tanah yang saya tempati kurang lebih 31 are dengan batas, batas sebagai berikut:

Utara : Nang Sadru ;  
Selatan : Nang Koper ;  
Barat : Jurang ;  
Timur : Jalan Raya ;

Merupakan warisan Alm. Kakek nenek saya yang bernama Alm. Nang Jantuk dan Men Jantuk. Alm ayah saya I Nyoman Liu merupakan anak kandung dari Alm Nang Jantuk dan Men Jantuk dan Nang Sruji (ayah pengugat) adalah salah satu dari 7 saudara kandung dan tanah yang saya tempati merupakan tanah ayah desa dan di dalamnya terdapat bangunan berupa sanggah *dadie/kawitan*, *bale daje*, *bale dangin* merupakan warisan dari alm. Kakek nenek saya.

Dengan demikian saya I Wayan Mimbe dan I Wayan Malen menolak dengan jelas semua gugatan/tuntutan yang di layangkan atas tanah saya tempati :

Dengan alasan sebagai berikut :

1. Saya adalah sah keturunan Alm. Kakek nenek saya selaku pemilik tanah yang saya tempati ;
2. Alm. Ayah saya I Nyoman Liu mengemban 1 pura ayah desa yakni pura gesiuh. Atastanah yang saya tempati ;
3. Dan keluarga besar Nang Sruji khususnya ketut subandi (penggugat) telah menempati beberapa tempat/bidang tanah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Sedangkan kami hanya menempati satu bidang tanah yang kami tempati saat ini ;

Dengan demikian pernyataan yang saya buat dengan sebenar - benarnya kami keluarga besar I Nyoman Liu khususnya saya I Wayan Mimbe memohon kepada pihak Pengadilan Negeri Bangli untuk mengadili dengan seadil - adilnya dan kami mohon dengan segala hormat atas apa yang seharusnya menjadi hak kami (Alm. I Nyoman Liu) agar kemudian hari tidak terjadi hal - hal yang tidak kami inginkan ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa gugatan penggugat pada poin posita 1 kami sebagai Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV menyatakan memang benar Nang Seruji

Halaman 14 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2016/PN.Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Mandra) (alm) telah menikah dengan Men Seruji ( Nyoman Mokoh) (alm) yang bertempat di Desa Sekaan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli ;

Bahwa gugatan Penggugat pada poin 2 s/d poin 4, kami sebagai Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV menyatakan tidak ada tanggapan dan memang benar pada poin tersebut adalah masalah dalam keluarga antara Penggugat dengan Tergugat I, dan II, (I Ketut Subandi antara Saudaranya Nengah Cengol, Dan Nengah Kantram), namun setahu kami selaku Turut Tergugat III dan IV antara Penggugat dan Tergugat I, dan II adalah ahli waris Sah (*Purusa*) dari Nang Seruji/Mandra (alm) yang terletak di Desa Sekaan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli ;

Bahwa gugatan Penggugat pada poin 5, adalah orang tua dari Penggugat dan Tergugat I, dan II yang bernama Nang Seruji/Mandra (alm) memang benar memiliki tanah peninggalan yang terletak di Desa Sekaan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, sebagaimana tanah-tanah yang disebutkan oleh Penggugat dalam surat gugatan Penggugat pada Posita 5 yaitu (a,b,c,d, dan e). Namun kami sebagai Turut Tergugat III, dan IV telah diberikan menempati oleh Nang Seruji/Mandra (alm) sebagian yaitu kurang lebih luasnya 800 m<sup>2</sup> ;

Bahwa gugatan Penggugat pada poin 6 dan 7 itu adalah hak Penggugat dan Tergugat I, dan II karena mereka adalah merupakan ahli waris Sah (*purusa*) dari Nang Seruji/Mandra (alm), walaupun akan dibagi kami sebagai Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV, agar tanah yang diberikan oleh orang tua Penggugat dan Tergugat I, dan II tidak menjadi permasalahan atau dibagi ;

Bahwa gugatan Penggugat pada poin 8 memang benar antara Penggugat dan Para Tergugat I, dan II telah memiliki saudara perempuan apa yang disampaikan oleh Penggugat pada poin No. 8 dan telah kawin keluar karena statusnya sebagai Perempuan (*Predana*);

Bahwa gugatan Penggugat pada poin 9 mengenai objek sengketa a, b, c, d, dan e , yang merupakan tanah peninggalan Nang Seruji/Mandra (alm) yang diwarisi oleh Penggugat dan Para Tergugat I, dan II, apabila tanah yang ditempati oleh Turut Tergugat III dan IV agar tidak menjadi masalah antara Penggugat dan Tergugat I dan II, karena tanah yang ditempati oleh Turut Tergugat III dan, Turut Tergugat IV diberikan oleh orang Tua Penggugat dan Tergugat I, dan II semasih hidupnya, serta menolak dengan tegas agar tanah yang ditempati oleh Para Turut Tergugat III, dan IV yang luasnya kurang lebih 200 m<sup>2</sup> agar tetap dapat di tempati oleh Para Turut Tergugat III dan IV ;

Halaman 15 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2016/PN.Bli.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa gugatan penggugat dari poin posita 1 s/d poin posita 5 saya sebagai Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI menyatakan memang benar dan sebagai Turut Tergugat V dan VI tidak memberikan bantahan, namun kami sebagai Turut Tergugat V dan VI ada menempati tanah milik peninggalan Nang Seruji/Mandra (alm) atau orang tua Penggugat dan Para Tergugat (Tergugat I, dan II) ;
- Bahwa gugatan Penggugat pada poin 6 s/d poin 9 kami sebagai Turut Tergugat V dan VI juga tidak mengajukan bantahan atau tanggapan dan memang benar pada poin tersebut sebagai permasalahan ahli waris dari Nang Seruji/Mandra (alm) atau keluarga antara Penggugat dengan Tergugat I dan II, namun dalam hal ini Turut Tergugat V dan VI " membenarkan" bahwa antara Penggugat dan Tergugat I, dan II adalah ahli waris sah (*Purusa*) dari Nang Seruji/Mandra (alm) bertempat tinggal di Desa Sekaan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli ;
- Bahwa gugatan Penggugat pada poin 5, huruf d, memang benar kami menempati sebagian milik peninggalan Nang Seruji/Mandra (alm) yang terletak di Desa Sekaan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Namun kami sebagai Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI telah diberikan menempati oleh Nang Seruji/Mandra (alm) kurang lebih luasnya 200 m<sup>2</sup> , kemudian apa yang menjadi tujuan dari Penggugat dan Tergugat I dan II, terhadap tanah yang saya sudah dihuni/ditempati oleh Turut Tergugat V agar tidak dibagi ;

Demikianlah atas jawaban Turut Tergugat V agar Bapak Hakim Yang Mulia semoga dapat menerima jawaban Turut Tergugat V untuk sebagai pedoman atau pertimbangan dalam Pokok perkara atas perhatiannya Turut Tergugat V, tidak lupa mengucapkan terima kasih ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui secara jelas obyek sengketa tersebut maka telah dilakukan pemeriksaan setempat dilokasi tanah sengketa tersebut berada. Pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2017, sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat ;

Menimbang, bahwa setelah pembuktian selesai maka pihak Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VI menyerahkan Kesimpulannya pada hari Rabu, tanggal 12 April 2017, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;

Halaman 16 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2016/PN.Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai ;

1. Bahwa tanah sengketa a, b, c, d, dan e, yang merupakan *boedel* warisan yang belum dibagi oleh para ahli warisnya yaitu : Penggugat, dan Para Tergugat, dan hanya baru sebatas pedum pamong saja, maka beralasan hukum Penggugat menuntut melalui Pengadilan Negeri Bangli agar Para Tergugat dan Para Turut Tergugat atau barang siapa yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan dan mengembalikannya kepada Penggugat dan selanjutnya untuk dibagi sama rata oleh Penggugat dan Penggugat dan Para Tergugat I dan II, dengan rincian setiap bidang tanah sengketa dibagi 3 (tiga) sama rata agar adil ;
2. Bahwa tanah sengketa a, b, c, d, dan e, tersebut diatas baik semasa hidup ayah Penggugat dan Para Tergugat maupun telah meninggal dunia seluruh tanah tersebut belum pernah dibagi warisan secara hukum oleh Penggugat dan Para Tergugat akan tetapi hanya sebatas pedum Pamong saja/sebatas menggarap dan menempati sementara sesuai Adat Bali ;
3. Bahwa oleh karena Penggugat dan Para Tergugat bersaudara kandung dan sama-sama berkedudukan sebagai ahli waris dari Nang Seruji (Mandra) (alm), maka baik Penggugat maupun Para Tergugat sama-sama berhak terhadap tanah, a, b, c, d, dan e, maka secara hukum tanah peninggalan Nang Seruji (Mandra) (alm) dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yang sama dengan alasan pembagian tanah tersebut menjadi adil mengingat letak tanahnya yang berbeda-beda, ada yang terletak dipinggir jalan raya dan ada terletak ditengah dan jauh dari jalan raya ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa obyek tanah sengketa terdapat 5 (lima) lokasi sebagaimana tersebut dibawah ini :
1. Sebelah Utara : Tanah Nang Sandi, Nyoman Tuntun, Nengah Tamat ;  
Sebelah Timur : Jalan Raya ;

Halaman 17 dari 40 Putusan Perdana Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2016/PN.Bli.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Tanah Sumerane, Wayan Koper, Nengah Dasi,  
Nyoman Kelim ;

Sebelah Barat : Pangkung atau Jurang ;

tanah tersebut dikuasai/digarap oleh Wayan Malen (Turut Tergugat I),  
dan Wayan Mimbe (Turut Tergugat II) ;

2. Sebelah Utara : Tanah Nyoman Swela, Wayan Sri Dana;

Sebelah Timur : Tanah Nang Telaga ;

Sebelah Selatan : Tanah Nang Telaga, Ketut Supat, Wayan Sen ;

Sebelah Barat : Jalan Raya ;

tanah tersebut dikuasai/digarap oleh Nengah Kantram (Tergugat II)

3. Sebelah Utara : Tanah Nang Lebok, Wayan Bebas;

Sebelah Timur : Jalan Desa ;

Sebelah Selatan : Tanah Nang Jana;

Sebelah Barat : Tanah Wayan Comol/I Nyoman Neka ;

tanah tersebut dikuasai/digarap oleh Nengah Kantram (Tergugat II)

4. Sebelah Utara : Jalan Desa ;

Sebelah Timur : Jalan Desa;

Sebelah Selatan : Tanah Dewa Aji Anom, Dewa Made Raka, Dewa  
Made Tumpuk ;

Sebelah Barat : Tanah Ketut Rumani ;

Tanah tersebut dikuasai/digarap oleh I Ketut Subandi (Penggugat) serta  
Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI tinggal di tanah tersebut ;

5. Sebelah Utara : Nang Di (Tanah Milik Nang Rasna), Wayan  
Adnya ;

Sebelah Timur : Pangkung atau Jurang ;

Sebelah Selatan : Pangkung, Nang Karsi, Tanah Desa, Nengah  
Rapet, Wayan Mus, Nyoman Dana ;

Sebelah Barat : Jalan Raya ;

tanah tersebut dikuasai/digarap oleh Nengah Cengol (Tergugat I) bersama  
Wayan Lembong (Turut Tergugat III), dan bersama Wayan Kandia (Turut  
Tergugat IV) ;

- Bahwa tanah tersebut adalah milik dari orang tua Penggugat dan Para  
Tergugat yang bernama Nang Seruji ;

- Bahwa Nang Seruji menikah dengan Men Seruji / Nyoman Mokoh dan  
memiliki 3(tiga) anak laki-laki yaitu :

1. Nengah Cengol ;

2. I Ketut Subandi ;

Halaman 18 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2016/PN.Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





### 3. Nengah Kantram ;

- Bahwa Nang Seruji dan Men Seruji saat ini sudah Meninggal dunia ;
- Bahwa tanah yang dikuasai Nengah Cengol (Tergugat I), I Ketut Subandi (Penggugat), dan Nengah Kantram (Tergugat II) telah dikuasai saat Nang Seruji dan Men Seruji masih hidup ;
- Bahwa secara adat yang berlaku di Desa Sekaan terhadap ke lima Objek sengketa tersebut belum ada pembagian warisan ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai :

- Bahwa sesuai dengan hukum adat Bali "Hak Waris" terhadap tanah peninggalan Nang Seruji (Mandra) (alm), dalam perkara ini agar Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan dan mengembalikannya kepada Penggugat dan selanjutnya untuk dibagi sama rata oleh Penggugat dan Para Tergugat I dan II, dengan rincian setiap bidang tanah sengketa dibagi 3 (tiga) sama rata agar adil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu. Apakah benar terhadap 5(lima) obyek sengketa belum ada pembagian waris ? ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.18, dan Saksi-Saksi yaitu 1. I Nengah Rapet, 2. I Made Kantor, 3. I Putu Karyana, 4. I Wayan Supat, 5. I Wayan Suwena, 6. I Nyoman Suarna dan 7. I Wayan Subrata ;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T.1 sampai dengan T.5 dan Tergugat II mengajukan 1 (satu) bukti surat diberi tanda T.II.1 selain itu Tergugat I dan Tergugat II telah pula mengajukan bukti bersama-sama diberi tanda bukti T.I & T.II.I sampai dengan T.I & T.II.VII selain itu Tergugat I dan Tergugat II telah pula menghadirkan saksi-saksi yaitu 1.Dewa Aji Mangku Parwata, 2. I Made Togog, 3. I Wayan Dugdug, 4. Ketut Jejeg dan 5. I Wayan Contok ;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VI untuk menguatkan dalil sangkalannya mengajukan bukti surat hanya Turut Tergugat V dan VI yang mengajukan diberi tanda bukti T.T.V & T.T.VII sedangkan Turut Tergugat yang lain tidak mengajukan bukti surat, selain itu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah pula menghadirkan 1 (satu) saksi yaitu 1.Ni Nyoman Asri selanjutnya Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV telah pula menghadirkan 1 (satu) saksi yaitu 1.I Nengah Sutra ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di dalam mempertimbangkan alat bukti yang diajukan di persidangan hanya sebatas yang ada *relevansinya* dengan perkara ini, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak ada *relevansinya* tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut (*vide*, putusan Mahkamah Agung R.I No : 1087 K/Sip/1973) ;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu :

1. Bukti P.2: Foto Copy Silsilah Keturunan Nang Seruji dan Nyoman Mokoh (Men Seruji) yang ditanda tangani oleh Penggugat pada tanggal 23 Januari 2017 ;
2. Bukti P.3 : Foto copy Surat Keterangan Meninggal Nomor :474.3/25/VSkn/2017 tanggal 23 Januari 2017, pada pokoknya menerangkan Nang Seruji (I Mandra) telah meninggal dunia pada tanggal 12 Januari 2013 yang ditanda tangani oleh Perbekel Desa Sekaan dan Kelian Banjar Dinas Desa Sekaan ;
3. Bukti P.4 : Foto copy Surat Keterangan Meninggal Nomor :474.3/655/VSkn/2017, tanggal 13 Desember 2016 pada pokoknya menerangkan Ni Nyoman Mokoh (Men Seruji) telah meninggal dunia pada tanggal 3 Desember 2016 yang ditanda tangani oleh Perbekel Desa Sekaan dan Kelian Banjar Dinas Desa Sekaan ;
4. Bukti P.5 : Foto copy Surat Keterangan No. 01/Skn/V/2013, tanggal 20 Mei 2017 pada pokoknya menerangkan Kelian Banjar Dinas Sekaan, Desa Sekaan terhadap tanah atas nama Nang Seruji dan Men Seruji yang berlokasi di Desa Sekaan sampai saat ini belum ada pembagian kepada Ahli Waris secara jelas ;
5. Bukti P.6 : Foto copy Surat Keterangan No. 595.3/23/1/SKN/2017, tanggal 23 Januari 2017 pada pokoknya menerangkan Bendesa Adat Sekaan terhadap tanah atas nama Nang Seruji dan Men Seruji yang berlokasi di Desa Sekaan memang benar belum ada pembagian kepada ahli waris secara jelas;
6. Bukti P.7 : Foto copy Surat Keterangan No. 595.3/24/1/SKN/2017, tanggal 23 Januari 2017 pada pokoknya menerangkan Kelian Banjar Dinas Desa Sekaan terhadap tanah atas nama Nang Seruji dan

Halaman 20 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2016/PN.Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Men Seruji yang berlokasi di Desa Sekaan memang benar belum ada pembagian kepada ahli waris secara jelas;

7. Bukti P.8 : Foto copy Sertipikat Hak Milik No.6, surat ukur No : 602/Bgl/Tahun 1986 dengan luas 5000 m<sup>2</sup> atas nama Nang Seruji (Mandra) (alm);
8. Bukti P.9 : Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah /Pasedahan Agung Kabupaten Bangli pada tanggal 30 Maret 2016 dengan jumlah Pajak Bumi dan Bangunan yang harus dibayar Rp.26.600,00. (dua puluh enam ribu enam ratus rupiah) terhadap Objek pajak dengan luas 1.900 m<sup>2</sup> terletak di Br Sekaan, Desa Sekaan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli atas nama wajib pajak Nang Seruji ;
9. Bukti P.16 : Foto copy Surat Perjanjian Kredit No. 058/LPD/SKN/II/12/JM yang pada pokoknya menerangkan I Ketut Subandi telah mengajukan Kredit kepada Lembaga Perkreditan Desa Pakraman Sekaan sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan suku bunga pinjaman 1.80 % perbulan dan Sertipikat Hak Milik No.6, surat ukur No : 602/Bgl/Tahun 1986 dengan luas 5000 m<sup>2</sup> dengan batas-batas :
- |               |                     |
|---------------|---------------------|
| Batas Utara   | : Jalan ;           |
| Batas Timur   | : Sisa ;            |
| Batas Selatan | : I Dewa Aji Anom ; |
| Batas Barat   | : I Rumani ;        |

(tanah tersebut adalah tanah yang dikuasai oleh Penggugat saat ini )

Menimbang, bahwa bukti - bukti P.2, sampai dengan P.16 tersebut diatas telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dipersidangan

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti - bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi, masing-masing dibawah sumpah sesuai Agama Hindu masing-masing memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. I Nengah Rapet :

- Bahwa saksi mengenal para pihak sebagai warga masyarakat namun tidak ada hubungan keluarga ;

Halaman 21 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2016/PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan pada persidangan hari ini menyangkut tanah sengketa tanah waris ;
- Bahwa tanah waris tersebut adalah milik orang tua I Ketut Subandi (Penggugat), Nengah Cengol (Tergugat I) dan Nengah Kantram (Tergugat II) yang bernama Nang Seruji ;
- Bahwa ada 5(lima) tanah yang menjadi objek sengketa yang terletak di Banjar Sekaan, Desa Sekaan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli ;
- Bahwa saksi dapat menjelaskan tanah yang menjadi objek sengketa :
  1. Tanah yang dikuasai Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dengan batas-batas :
    - Batas Utara : tanah milik Pak Tamat, Pak Tuntun/ tanah milik Nang Sandi;
    - Batas Timur : Jalan Raya;
    - Batas Selatan : tanah milik Wayan Koper, Dasi dan Kelim ;
    - Batas Barat : Jurang/Pangkung ;
  2. Tanah yang dikuasai Nengah Kantram (Tergugat II) dengan batas-batas :
    - Batas Utara : tanah milik Sri Dana, dan Nyoman Swela ;
    - Batas Timur : tanah milik Nang Telaga;
    - Batas Selatan : tanah milik I Supat, Nang Telaga dan Sen;
    - Batas Barat : Jalan Raya ;
  3. Tanah yang dikuasai Nengah Kantram (Tergugat II) belum ada bangunan di atas tanah tersebut dengan batas-batas :
    - Batas Utara : tanah milik I Lebok, dan Bebas;
    - Batas Timur : Jalan Desa ;
    - Batas Selatan : tanah milik Nang Jana;
    - Batas Barat : tanah milik Comol dan Neka ;
  4. Tanah yang dikuasai I Ketut Subandi (Penggugat) dengan batas-batas :
    - Batas Utara : Jalan ;
    - Batas Timur : Jalan ;
    - Batas Selatan : tanah milik Dewa Anom, Dewa Raka dan Dewa Made Tumpuk;
    - Batas Barat : tanah milik Rumani;
  5. Tanah yang dikuasai Nengah Cengol (Tergugat I) dengan batas-batas :
    - Batas Utara : tanah milik Nang Di ;

Halaman 22 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2016/PN.Bli.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batas Timur : Jurang;  
Batas Selatan : tanah milik I Wayan Muspa, Rapat, Karsi,  
tanah desa;  
Batas Barat : Jalan Raya ;

Diatas tanah tersebut Turut Tergugat III (Wayan Lembong) dan Turut Tergugat IV (Wayan Kandia) juga tinggal diatas tanah yang dikuasai oleh Tergugat I tersebut ;

- Bahwa Nang Seruji dan Men Seruji saat ini sudah meninggal dunia ;
- Bahwa tujuan Penggugat mengajukan gugatan untuk harta warisan berupa tanah tersebut dibagi sama rata ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah warisan tersebut belum ada pembagian waris, karena apabila sudah ada pembagian warisan pasti ada siaran (pengumuman) di desa adat dan diketahui oleh kelian adat maupun perbekel Sekaan ;
- Bahwa Nengah Kantram (Tergugat II) sudah menempati di tempat tinggalnya saat ini sudah sejak 15 (lima belas) tahun yang lalu dan Tergugat I (Nengah Cengol) juga sudah lama menguasai dan menempati tempat tinggalnya tersebut ;

## 2. I Made Kantor :

- Bahwa saksi mengenal para pihak sebagai warga masyarakat namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan pada persidangan hari ini menyangkut tanah warisan milik Nang Seruji ;
- Bahwa Nang Seruji menikah dengan Men Seruji memiliki 3(tiga) anak laki-laki Nengah Cengol (Tergugat I), I Ketut Subandi (Penggugat) dan Nengah Kantram (Tergugat II) ;
- Bahwa terhadap tanah objek sengketa tersebut sepengetahuan saksi telah ada tanah yang bersertipikat dan masih atas nama Nang Seruji ;
- Bahwa saksi dapat menjelaskan tanah yang menjadi objek sengketa :

### 1. Tanah yang dikuasai Wayan Malen (Turut Tergugat I) dan Wayan Mimbe (Turut Tergugat II) dengan batas-batas :

Batas Utara : tanah milik Pak Tamat, Pak Tuntun/ tanah  
milik Nang Sandi;  
Batas Timur : Jalan Raya;  
Batas Selatan : tanah milik Wayan Koper, Dasi dan Kelim  
;  
Batas Barat : Jurang/Pangkung ;

Halaman 23 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2016/PN.Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanah yang dikuasai Nengah Kantram (Tergugat II) dengan batas-batas :

Batas Utara : tanah milik Sri Dana, dan Nyoman Swela ;  
Batas Timur : tanah milik Nang Telaga/tanah kosong;  
Batas Selatan : tanah milik I Ketut Supat, dan Nang Telaga;  
Batas Barat : Jalan Raya ;

3. Tanah yang dikuasai Nengah Kantram (Tergugat II) belum ada bangunan di atas tanah tersebut dengan batas-batas :

Batas Utara : tanah milik I Lebok ;  
Batas Timur : Jalan ;  
Batas Selatan : tanah milik Nang Jana;  
Batas Barat : tanah milik Comol dan Neka ;

4. Tanah yang dikuasai I Ketut Subandi (Penggugat) dengan batas-batas :

Batas Utara : Jalan Raya/Desa;  
Batas Timur : Jalan ;  
Batas Selatan : tanah milik Dewa Anom, Dewa Raka dan Dewa Made Tumpuk;  
Batas Barat : tanah milik Rumani;

Diatas tanah tersebut Turut Tergugat V (Wayan Rawi) dan Turut Tergugat VI (Nengah Kantor) juga tinggal diatas tanah yang dikuasai oleh Penggugat tersebut ;

5. Tanah yang dikuasai Nengah Cengol (Tergugat I) dengan batas-batas :

Batas Utara : tanah milik Nang Di ;  
Batas Timur : Jurang;  
Batas Selatan : tanah milik Nang Mus;  
Batas Barat : Jalan Raya ;

Diatas tanah tersebut Turut Tergugat III (Wayan Lembong) dan Turut Tergugat IV (Wayan Kandia) juga tinggal diatas tanah yang dikuasai oleh Penggugat tersebut ;

- Bahwa kelima objek tanah warisan tersebut adalah milik Nang Seruji ada yang telah bersertipikat ataupun baru sebatas Surat Pajak Tahunan (SPT) yang saat ini telah dikuasai oleh anak-anaknya ;
- Bahwa orang tua/Nang Seruji meninggal dunia sepengetahuan saksi sekitar tahun 2003 dan Men Seruji sekitar tahun 2016;

Halaman 24 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2016/PN.Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut telah dikuasai sejak lama semasa orang tuanya masih hidup ;
- Bahwa terhadap tanah dimaksud sampai dengan saat ini belum ada pembagian waris, karena apabila sudah dibagi pejabat lingkungan harus tahu dan semua keluarganya harus dipanggil ;
- Bahwa selain 5(lima) tanah yang disengketakan ada tanah yang sudah terjual atas persetujuan ketiga anak Nang Seruji, namun kepada siapa tanah tersebut dijual dan siapa yang mendapatkan hasil dari penjualan tanah tersebut saksi tidak tahu ;
- Bahwa Penggugat merasa pembagian tanah saat ini belum adil maka mengajukan gugatan ini ;

### 3. I Putu Karyana :

- Bahwa saksi mengenal para pihak sebagai warga masyarakat di Desa Sekaan oleh karena saksi menjabat sebagai Perbekel atau Kepala Desa sejak 2008 sampai dengan 2014 (pertama), dan sejak 2014 sampai dengan saat ini ;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan dengan tujuan mencari rasa keadilan tentang pembagian warisan ;
- Bahwa tanah yang menjadi sengketa adalah tanah milik Nang Seruji yang juga orang tua kandung Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II ;
- Bahwa terhadap tanah dimaksud memang belum ada pembagian waris, karena apabila sudah ada pembagian pasti Prajuru Desa mengetahui ;
- Bahwa terhadap permasalahan ini pada tahun 2013 pernah dilakukan proses Mediasi di Balai Wantilan, Desa Sekaan namun pada saat itu saksi tidak hadir karena tidak di undang ;
- Bahwa tanah tersebut telah dikuasai oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sejak dulu semasa orang tuanya (Nang Seruji dan Men Seruji) masih hidup ;

### 4. I Wayan Supat :

- Bahwa saksi mengenal para pihak sebagai warga masyarakat karena saksi saat ini menjadi wakil Bendesa adat di Desa Sekaan;
- Bahwa tugas wakil Bendesa adat melayani di bidang yadnya, dan melayani keperluan yadnya;
- Bahwa yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah masalah tentang warisan dalam bentuk tanah ;
- Bahwa saksi mengetahui tanah-tanah yang menjadi sengketa;

Halaman 25 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2016/PN.Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terhadap permasalahan ini pada tahun 2013 pernah dilakukan proses Mediasi di Balai Wantilan, Desa Sekaan namun pada saat itu saksi tidak hadir karena tidak di undang ;
  - Bahwa tanah tersebut telah dikuasai oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sejak dulu semasa orang tuanya (Nang Seruji dan Men Seruji) masih hidup ;
  - Bahwa terhadap tanah dimaksud sampai dengan saat ini belum ada pembagian waris, karena apabila sudah dibagi pejabat lingkungan harus tahu dan semua keluarganya harus dipanggil ;
  - Bahwa selain 5(lima) tanah yang disengketakan ada tanah yang sudah terjual atas persetujuan ketiga anak Nang Seruji, namun kepada siapa tanah tersebut dijual dan siapa yang mendapatkan hasil dari penjualan tanah tersebut saksi tidak tahu ;
  - Bahwa Penggugat merasa pembagian tanah saat ini belum adil maka mengajukan gugatan ini ;
1. Tanah yang dikuasai Wayan Malen (Turut Tergugat I) dan Wayan Mimbe (Turut Tergugat II) dengan batas-batas :
    - Batas Utara : tanah milik Pak Tamat, dan Kadek Tuntun;
    - Batas Timur : Jalan ;
    - Batas Selatan : tanah milik Nang Jagra, Dasi dan Kelim ;
    - Batas Barat : Jurang/Pangkung ;
  2. Tanah yang dikuasai Nengah Kantram (Tergugat II) dengan batas-batas :
    - Batas Utara : tanah milik Sri Dana ;
    - Batas Timur : Pangkung/Jurang;
    - Batas Selatan : tanah milik I Ketut Supat, dan Nang Telaga saya juga mengontrak disana;
    - Batas Barat : Jalan Raya ;
  3. Tanah yang dikuasai I Ketut Subandi (Penggugat) dengan batas-batas :
    - Batas Utara : Jalan ;
    - Batas Timur : tanah kosong ;
    - Batas Selatan : tanah milik Dewa Anom, Dewa Raka dan Dewa Made Tumpuk;
    - Batas Barat : tanah kosong;
  4. Tanah yang dikuasai Nengah Cengol (Tergugat I) dengan batas-batas :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batas Utara : tanah milik Pak Tina ;  
Batas Timur : Jurang;  
Batas Selatan : tanah milik I Lembong dan Karsi;  
Batas Barat : Jalan ;

5. Tanah yang dikuasai Nengah Kantram (Tergugat II) belum ada bangunan di atas tanah tersebut mengenai batas-batas maupun luasnya saksi tidak mengetahuinya secara pasti ;

- Bahwa saksi mengetahui nama orang tua Penggugat dan para Tergugat yaitu Nang Seruji dan Men Seruji ;
- Bahwa pada saat masa hidupnya Nang Seruji dan Men Seruji tinggal di rumah I Kantram (Tergugat II) saat ini ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Para Tergugat dari dulu sudah masing-masing menempati objek tanah sengketa ;
- Bahwa tanah warisan tersebut belum dilakukan pembagian karena proses yang berlaku di Desa Adat Sekaan apabila terjadi pembagian warisan harus dilaporkan Prajuru dan disaksikan oleh masyarakat ;

5. I Wayan Suwena :

- Bahwa saksi mengenal para pihak sebagai warga masyarakat karena saksi saat ini menjadi Ketua Lembaga Perkreditan Desa di Desa Sekaan;
- Bahwa saksi mengetahui ada tanah yang dipakai jaminan pada Lembaga Perkreditan Desa di Desa Sekaan atas nama Nang Seruji ;
- Bahwa luas tanah yang menjadi jaminan tersebut sekitar 5000 m<sup>2</sup>;
- Bahwa mengenai batas-batas tanah tersebut saksi tidak mengetahui secara pasti karena yang melakukan *survey* adalah *staff*/pegawai Lembaga Perkreditan Desa di Desa Sekaan ;
- Bahwa yang menjaminkan tanah tersebut adalah Penggugat ( I Ketut Subandi );
- Bahwa kredit tersebut diajukan Penggugat atas persetujuan Bapak Cengol (Tergugat I) dan Bapak Kantram (Tergugat II) karena Tergugat I dan Tergugat II ikut menandatangani ;
- Bahwa tanah yang menjadi jaminan tersebut adalah tanah yang saat ini dikuasai oleh Penggugat ( I Ketut Subandi ) ;
- Bahwa saksi menyerahkan uang Kredit tersebut kepada Penggugat ( I Ketut Subandi ) namun apakah uang tersebut digunakan oleh saudaranya yang lain saksi tidak mengetahui ;

6. I Nyoman Suarna :

Halaman 27 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2016/PN.Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal para pihak sebagai warga masyarakat karena saksi saat ini menjabat sebagai Bendesa adat di Desa Sekaan sejak 2015, sedangkan menjadi Kepala Desa sejak tahun 2000 sampai dengan 2009 ;
- Bahwa tugas sebagai Bendesa ialah mengayomi masyarakat dan melaksanakan awig-awig atau perarem yang berhubungan dengan adat ;
- Bahwa sengketa diantara para pihak disini mengenai tanah warisan, yang terdiri dari 5(lima) obyek tanah saksi mengetahui letaknya namun luasnya saksi tidak mengetahui secara pasti ;
- Bahwa kelima obyek tanah tersebut atas nama Nang Seruji dengan status ayahan desa ;
- Bahwa tanah tersebut dikuasai oleh para pihak semasa hidup orang tuanya;
- Bahwa saat Men Seruji masih hidup tinggal di rumah atau tanah yang ditempati oleh I Kantram (Tergugat II) ;
- Bahwa terhadap tanah sengketa tersebut di Desa Adat belum ada pembagian waris ;
- Bahwa proses pembagian waris di Desa Adat Sekaan apabila ada kesepakatan kedua belah pihak selanjutnya akan dipanggil ke kantor desa dan langsung diumumkan /disiarkan ;

## 7. I Wayan Subrata :

- Bahwa saksi mengenal para pihak sebagai warga masyarakat karena saksi saat ini menjabat sebagai Kelian Dinas di Desa Sekaan ;
- Bahwa permasalahan antara para pihak mengenai tanah warisan atas nama Nang Seruji oleh karena Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) warga di Desa Sekaan saksi yang membagikan ;
- Bahwa terhadap tanah tersebut belum ada pembagian waris berdasarkan data di Kelian Dinas ;
- Bahwa Nang Seruji dan Men Seruji sudah meninggal dunia ;
- Bahwa upacara pengabenan terhadap Nang Seruji dan Men Seruji di rumah bapak Nengah Kantram (Tergugat II);
- Bahwa saksi mengetahui surat keterangan yang menerangkan terhadap tanah objek sengketa belum ada pembagian waris tersebut dibuat dan saksi menandatangani atas permintaan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yaitu alat bukti surat T.1 & T.2.VI tentang Surat Keterangan

Halaman 28 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2016/PN.Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesepakatan dari anak Nang Seruji 1. Nengah Cengol, 2. Nengah Kantram, 3. Ketut Subandi pada pokoknya menerangkan tanah warisan Nang Seruji telah dibagikan kepada anak-anaknya namun penggugat tidak bersedia menanda tangannya, selain bukti surat serta Tergugat I dan Tergugat II mengajukan saksi-saksi masing-masing dibawah sumpah sesuai Agama Hindu masing-masing memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

## 1. Dewa Aji Mangku Parwata :

- Bahwa saksi mengenal para pihak namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara para pihak menyangkut masalah tanah ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah yang menjadi sengketa adalah milik Nang Seruji terdapat pada 4(empat) lokasi ;
- Bahwa saksi mengetahui dan mengenal Nang Seruji semasa hidupnya, karena saksi sempat bekerja menjadi tukang di rumah Tergugat I (Nengah Cengol) ;
- Bahwa semasa hidupnya Nang Seruji tinggal di rumah I Kantram (Tergugat II);
- Bahwa Nang Seruji saat ini sudah meninggal dunia, sepengetahuan saksi tanah yang saat ini dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II sudah di tempati semasa Nang Seruji masih hidup ;
- Bahwa pada waktu saksi bekerja sebagai tukang di rumah Tergugat I (Nengah Cengol) Nang Seruji sempat mengatakan kepada saksi tanah yang diselatan untuk I Cengol (Tergugat I), yang di utara Subandi (Penggugat), sedangkan yang dekat pura dalem I Kantram (Tergugat II) ;
- Bahwa apa yang dikatakan Nang Seruji mengenai pembagian tanah tersebut hanya kepada saksi saja saat itu dan tidak ada surat yang menerangkan hal tersebut ;

## 2. I Made Togog :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Para Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga sedangkan terhadap Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VI saksi tidak mengenal ;
- Bahwa saksi mengenal Nang Seruji karena semasa hidupnya pernah menjadi tukang dalam pembangunan Bale Dauh di rumah Tergugat I ;
- Bahwa pada saat saksi bekerja di rumah Tergugat I Nang Seruji sempat mengatakan kepada saksi tentang Pembagian Warisan ;

Halaman 29 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2016/PN.Bli.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nang Seruji hanya berbicara mengenai pembagian warisan tersebut hanya kepada saksi saja dan tidak ada surat yang menerangkan hal tersebut ;

### 3. I Wayan Dugdug :

- Bahwa saksi mengenal para pihak sebagai warga masyarakat di Desa Sekaan ;
- Bahwa yang menjadi permasalahan ialah mengenai tanah sengketa terdapat di Desa Sekaan dengan jumlah 6(enam) lokasi ;
- Bahwa tanah tersebut adalah milik Nang Seruji yang merupakan orang tua Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa saat ini Nang Seruji sudah Meninggal dunia ;
- Bahwa tanah yang dikuasai oleh Wayan Malen (Turut Tergugat I) dan Wayan Mimbe (Turut Tergugat II) saksi mengetahui di tempat tinggal sejak bapak/orang tuanya masih hidup sudah tinggal disana ;
- Bahwa selama ini tidak ada yang mengajukan keberatan terhadap keberadaan Wayan Malen (Turut Tergugat I) dan Wayan Mimbe (Turut Tergugat II) untuk tinggal disana ;
- Bahwa tidak ada yang keberatan pula terhadap Nengah Cengol (Tergugat I) dan Nengah Kantram (Tergugat II) tinggal di rumahnya saat ini ;
- Bahwa Nang Seruji pada masa tuanya di rawat oleh Nengah Kantram (Tergugat II) dan setelah meninggal dunia upacara ngaben Nang Seruji dan Men Seruji dilaksanakan di rumah Nengah Kantram (Tergugat II) ;
- Bahwa saksi pernah diajak bicara oleh Nang Seruji dengan bahasa Bali "Dug tanah'e uba bagi ken panak-panak'e, I Cengol dini, I Bandi dini " artinya : Dug tanah sudah saya bagikan kepada anak-anak saya I Cengol dapat disini, I Bandi dapat disini ;
- Bahwa tanah sengketa tersebut di Desa Sekaan mengenai pembagian warisan tersebut belum disiarkan kepada masyarakat di Desa Sekaan, dan tidak ada bukti surat mengenai pembagian waris dimaksud ;

### 4. Ketut Jejeg:

- Bahwa saksi mengenal para pihak sebagai warga masyarakat di Desa Sekaan ;
- Bahwa saksi mengetahui sengketa tanah tersebut karena saksi sebagai Penggarap tanah yang belum ada bangunannya yang batas-batasnya adalah :

Batas Utara : tanah milik Wayan Bebas;

Batas Timur : Jalan ;

Halaman 30 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2016/PN.Bli.



Batas Selatan : tanah milik Nang Jana;

Batas Barat : saksi tidak tahu;

- Bahwa saksi menjadi penggarap sejak 25 tahun lalu hingga saat ini dengan luas tanah yang digarap sekitar 25 are ;
- Bahwa saksi sebagai penggarap tanah awalnya Pak Budi (Penggugat) mengambil sapi milik saksi dengan kesepakatan apabila sapinya di kembalikan saksi berhenti menggarap tanah tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah tersebut sudah ada pembagian waris apa belum;

5. I Wayan Contoh:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat II namun dengan yang lain saksi tidak mengenal, dan tidak ada hubungan keluarga dengan para pihak ;
- Bahwa saksi membeli tanah untuk tujuan *investasi* jeruk ;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari teman ada orang jual tanah dan akhirnya saksi bertemu dengan Nengah Kantram (Tergugat II) yang menawarkan tanah ;
- Bahwa saat negosiasi tentang harga tanah saksi bertemu dengan Pak Kantram (Tergugat II) dan Pak Subandi (Penggugat);
- Bahwa tanah tersebut di beli dengan harga Rp.9.000.000,00. (sembilan juta rupiah) dengan pembayaran sebanyak 3(tiga) kali ;
- Bahwa transaksi pembayaran tersebut saksi menyerahkan uang kepada Pak Subandi dan Pak Kantram ;
- Bahwa tanah yang saksi beli saat itu belum bersertipikat;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yaitu 1(satu) saksi dibawah sumpah sesuai Agama Hindu yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Ni Nyoman Asri :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat maupun para Tergugat dan Turut Tergugat sebagai Keponakan, kecuali Wayan Rawi (Turut Tergugat V) dan Nengah Kantor (Turut Tergugat VI) ;
- Bahwa saksi mengetahui ayah kandung I Wayan Malen (Turut Tergugat I) dan I Wayan Mimbe (Turut Tergugat II) bernama I Nyoman Liu ;
- Bahwa I Wayan Malen (Turut Tergugat I) dan I Wayan Mimbe (Turut Tergugat II) sudah lama tinggal di tanah yang saat ini dikuasai ;
- Bahwa Nang Seruji adalah kakak kandung saksi ;
- Bahwa orang tua Nang Seruji bernama Nang Jantuk ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi I Wayan Malen (Turut Tergugat I) dan I Wayan Mimbe (Turut Tergugat II) tinggal disana sejak lahir dan tidak ada yang keberatan atas keberadaannya ;
- Bahwa memang tanah tersebut belum ada pembagian waris secara adat ;  
Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV yaitu 1(satu) saksi dibawah sumpah sesuai Agama Hindu yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Nengah Sutra :

- Bahwa saksi mengenal para pihak sebagai saudara sepupu dan dengan Wayan Rawi (Turut Tergugat V) dan Nengah Kantor (Turut Tergugat VI) tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Tergugat I pernah menyarankan agar rumah Wayan Lembong (Turut Tergugat III dan Wayan Kandia (Turut Tergugat IV) dibongkar akan diganti dengan material serta diberi tanah 9 are dan disarankan membuat surat pernyataan, namun setelah rumah di bongkar Nengah Cengol (Tergugat I) tidak mau menandatangani surat pernyataan tersebut ;
- Bahwa tanah yang menjadi sengketa adalah tanah warisan dari Nang Seruji ;
- Bahwa Wayan Lembong (Turut Tergugat III dan Wayan Kandia (Turut Tergugat IV) tinggal di tanah yang saat ini dikuasai Tergugat I sejak Nang Seruji masih hidup;
- Bahwa tanah tersebut memang belum ada pembagian waris ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok permasalahan ini adalah tentang pembagian waris terhadap obyek sengketa untuk dibagi menjadi 3(tiga) kepada Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II sebagai ahli waris Nang Seruji, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- ❑ Bahwa menurut R.Soetojo Prawirohamidjoyo, dalam bukunya Hukum Waris Kodifikasi, penerbit Airlangga Universty Press, Surabaya, tahun 2005 pada halaman 1. berpendapat : Hukum Waris adalah hukum yang mengatur tentang perpindahan harta kekayaan dan terjadinya hubungan-hubungan hukum sebagai akibat kematian seseorang ;
- ❑ Bahwa menurut Efendi Paringin, dalam bukunya Hukum Waris, penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, tahun 1997 pada halaman 3. berpendapat : Hukum Waris adalah hukum yang mengatur tentang

Halaman 32 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2016/PN.Bli.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibat bagi para ahli warisnya, dengan demikian dari pendapat para ahli hukum tersebut maka dapat disimpulkan bahwa hukum waris adalah sekumpulan peraturan atau ketentuan yang mengatur pemindahan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang karena ia telah wafat dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam antara mereka yang mempunyai hubungan darah maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga ;

□ Bahwa memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu :

1. Bukti P.2: Foto Copy Silsilah Keturunan Nang Seruji dan Nyoman Mokoh (Men Seruji) yang ditanda tangani oleh Penggugat pada tanggal 23 Januari 2017 ;
2. Bukti P.3 : Foto copy Surat Keterangan Meninggal Nomor :474.3/25/VSkn/2017 tanggal 23 Januari 2017, pada pokoknya menerangkan Nang Seruji (I Mandra) telah meninggal dunia pada tanggal 12 Januari 2013 yang ditanda tangani oleh Perbekel Desa Sekaan dan Kelian Banjar Dinas Desa Sekaan ;
3. Bukti P.4 : Foto copy Surat Keterangan Meninggal Nomor :474.3/655/VSkn/2017, tanggal 13 Desember 2016 pada pokoknya menerangkan Ni Nyoman Mokoh (Men Seruji) telah meninggal dunia pada tanggal 3 Desember 2016 yang ditanda tangani oleh Perbekel Desa Sekaan dan Kelian Banjar Dinas Desa Sekaan ;

Dari bukti surat tersebut diatas telah membuktikan bahwa benar Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II merupakan anak kandung dari Nang Seruji dan Men Seruji sebagaimana silsilah dimaksud dan Nang Seruji dan Men Seruji saat ini sudah meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan Meninggal yang ditanda tangani oleh Perbekel Desa Sekaan dan Kelian Banjar Dinas Desa Sekaan ;

Menimbang, bahwa di dalam masyarakat adat Indonesia secara *teoritis* sistim kekerabatan dapat dibedakan menjadi tiga macam ;

- a. Sistim *Patrilineal* ;
- b. Sistim *Matrilineal* ;
- c. Sistim *Parental* atau *Bilateral* ;

Kata *Patrilineal* seringkali disamakan dengan *patriarkhat* atau *patriarkhi*, meskipun pada dasarnya artinya berbeda. *Patrilineal* berasal dari dua kata,

Halaman 33 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2016/PN.Bli.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu *pater* (bahasa Latin) yang berarti “ayah”, dan *linea* (bahasa Latin) yang berarti “garis”. Jadi, “*patrilineal*” berarti mengikuti “garis keturunan yang ditarik dari pihak ayah. hal ini mengakibatkan kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya dari pada wanita dalam Hal mewaris ,sistim ini dianut oleh suku-suku seperti : Batak, Nias, Lampung, Bali, serta termasuk NTT;

Menimbang, bahwa mengenai pewarisan sebagaimana sistim kekerabatan yang berlaku di Bali telah dikuatkan dengan adanya Putusan Mahkamah Agung No. 200K/Sip/1958 menegaskan “bahwa menurut hukum adat Bali, dalam hal seorang ayah mempunyai seorang anak laki-laki, maka anak laki-laki inilah satu-satunya ahli waris”, dengan demikian Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II merupakan ahli waris yang sah dari Ayahnya yang bernama Nang Seruji ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tentang belum adanya pembagian waris sebagaimana dalil-dalil gugatan Penggugat ;

□ Bahwa memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu :

1. Bukti P.5 : Foto copy Surat Keterangan No. 01/Skn/V/2013, tanggal 20 Mei 2017 pada pokoknya menerangkan Kelian Banjar Dinas Sekaan Desa Sekaan terhadap tanah atas nama Nang Seruji dan Men Seruji yang berlokasi di Desa Sekaan sampai saat ini belum ada pembagian kepada Ahli Waris secara jelas ;
2. Bukti P.6 : Foto copy Surat Keterangan No. 595.3/23/1/SKN/2017, tanggal 23 Januari 2017 pada pokoknya menerangkan Bendesa Adat Sekaan terhadap tanah atas nama Nang Seruji dan Men Seruji yang berlokasi di Desa Sekaan memang benar belum ada pembagian kepada ahli waris secara jelas;
3. Bukti P.7 : Foto copy Surat Keterangan No. 595.3/24/1/SKN/2017, tanggal 23 Januari 2017 pada pokoknya menerangkan Kelian Banjar Dinas Desa Sekaan terhadap tanah atas nama Nang Seruji dan Men Seruji yang berlokasi di Desa Sekaan memang benar belum ada pembagian kepada ahli waris secara jelas;

□ Bahwa memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yaitu :

T.1 & T.2.VI tentang Surat Keterangan Kesepakatan dari anak Nang Seruji 1. Nengah Cengol, 2. Nengah Kantram, 3.Ketut Subandi pada pokoknya menerangkan tanah warisan Nang Seruji telah dibagikan kepada anak-anaknya namun penggugat tidak bersedia menanda tangannya ;

Halaman 34 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2016/PN.Bli.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❑ Bahwa saksi dari pihak Penggugat yaitu saksi I Nengah Rapet, I Made Kantor, I Putu Karyana, Wayan Supat, I Nyoman Suarma, dan I Wayan Subrata memang benar belum ada pembagian waris secara adat Sekaan namun Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II sejak Nang Seruji dan Men Seruji masih hidup sudah tinggal disana ;
- ❑ Bahwa tanah yang dikuasai Penggugat saat ini menjadi jaminan di LPD Desa Sekaan sebagaimana bukti surat P.16 dan keterangan saksi I Wayan Suwena selaku Ketua LPD Desa pekraman Sekaan ;
- ❑ Bahwa dari keterangan saksi-saksi dari Tergugat I dan Tergugat II yaitu: Dewa Aji Mangku Parwata, I Made Togog, dan I Wayan Dudug pernah diajak bicara oleh Nang Seruji saat masih hidup tentang telah dilakukannya pembagian waris ;
- ❑ Bahwa saksi dari Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yaitu : Ni Nyoman Asri menerangkan tanah tersebut adalah milik dari ayah kandung Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang sejak kecil sudah tinggal disana ;
- ❑ Bahwa tanah yang saat ini dikuasai Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah memiliki Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) atas nama Nang Seruji (*vide* bukti P.9) ;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yang menerangkan belum terjadi pembagian waris dan keterangan saksi-saksi dari Tergugat I dan Tergugat II yang pernah berbicara langsung dengan Nang Seruji tanah dimaksud telah dibagi waris kepada ketiga anaknya, dengan adanya perbedaan pendapat mengenai hal tersebut maka berdasarkan Pasal 310 Rbg, dan Pasal 1915-1922 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dalam Pembahasan tentang alat bukti dalam hukum perdata menempatkan Persangkaan sebagai alat pembuktian di dalam hukum acara perdata adalah alat bukti yang menempati urutan ke-3 (ketiga) dari ke-5 (kelima) alat bukti yang ada dalam hukum acara perdata ;

Menimbang, bahwa Pasal 310 Rbg, dan Pasal 1915-1922 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. dalam Pembahasan tentang alat bukti dalam hukum perdata berdasarkan Pasal 1915 Kitab Undang-undang Hukum Perdata di jelaskan bahwa “Persangkaan-persangkaan ialah kesimpulan-kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh hakim ditariknya suatu peristiwa yang terkenal ke arah suatu yang tidak terkenal ” dari Pasal tersebut dapat dibedakan bahwa persangkaan terdiri dari dua macam, yaitu:

## 1. Persangkaan Undang-Undang

Halaman 35 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2016/PN.Bli.



## 2. Persangkaan Hakim.

Subekti dalam bukunya Hukum Pembuktian, penerbit Pradnya Paramita, di Jakarta tahun 2008, pada halaman 45, berpendapat persangkaan adalah : kesimpulan yang ditarik dari suatu peristiwa yang telah "terkenal" atau yang dianggap terbukti ke arah suatu peristiwa yang "tidak terkenal", dalam artian sebelum terbukti. Atau dengan kata lain: Bertitik tolak dari fakta-fakta yang diketahui, ditarik kesimpulan ke arah suatu fakta yang konkret kepastiannya yang sebelumnya fakta itu belum diketahui. Jadi pada langkah pertama, ditemukan fakta atau bukti langsung dalam persidangan, dan dari fakta atau bukti langsung itu, ditarik kesimpulan yang mendekati kepastian tentang terbuktinya fakta lain yang sebelumnya tidak diketahui ;

Menimbang, bahwa terhadap tanah obyek sengketa saksi-saksi yang dihadirkan pihak Penggugat maupun para Tergugat dan Turut Tergugat mengakui telah menguasai sejak lama dan saat Nang Seruji masih hidup hingga istri Nang Seruji meninggal pada tanggal 3 Desember 2016 (*vide* bukti P.4) terhadap Penguasaan tanah-tanah objek sengketa dalam kondisi terbagi dan selama ini terhadap penguasaannya tidak ada yang mengajukan keberatan dari Nang Seruji sebagai pewaris maupun istri Nang Seruji/Men Seruji hal ini telah diakui oleh semua saksi-saksi yang dihadirkan dengan demikian Pengakuan yang diberikan di depan Hakim menghasilkan bukti sempurna baik pribadi orang yang memberikan pengakuan tersebut sesuai pasal 311 RBg, maka meskipun secara adat di Desa Sekaan belum dilakukan pembagian waris (*vide* bukti P.5,P.6 dan P.7) namun semasa hidupnya Nang Seruji telah mengakui keberadaan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II tinggal di tempatnya saat ini, dan di masa tua serta setelah meninggal dunia Nang Seruji dan Men Seruji pada saat upacara ngaben diselenggarakan di rumah Tergugat II dengan demikian meskipun terhadap tanah sengketa belum dilakukan pembagian secara adat yang berlaku di Desa Sekaan, namun tanah sengketa sudah di kuasai oleh masing-masing ahli waris semasa hidup orang tuanya hal tersebut diakui oleh para saksi yang dihadirkan di persidangan maka antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain terjalin saling persesuaian, dari satu kenyataan fakta yang sudah terbukti di persidangan didapatkan dalam menyimpulkan peristiwanya dalam hal seperti itu Hakim bebas dalam menemukan persangkaan berdasarkan kenyataan,persangkaan yang dimaksud adalah setiap peristiwa yang telah dibuktikan di persidangan hal tersebut berdasarkan Pasal 1922 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dengan

*Halaman 36 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2016/PN.Bli.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Majelis Hakim berkesimpulan **tanah sengketa tersebut sudah dalam keadaan terbagi kepada para ahli warisnya;**

Menimbang, bahwa bukti surat diberi tanda bukti P.16 berupa Foto copy Surat Perjanjian Kredit No. 058/LPD/SKN/II/12/JM yang pada pokoknya menerangkan I Ketut Subandi telah mengajukan Kredit kepada Lembaga Perkreditan Desa Pakraman Sekaan sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan suku bunga pinjaman 1.80 % perbulan dan Sertipikat Hak Milik No.6, surat ukur No : 602/Bgl/Tahun 1986 dengan luas 5000 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas :

Batas Utara : Jalan ;  
Batas Timur : Sisa ;  
Batas Selatan : I Dewa Aji Anom ;  
Batas Barat : I Rumani ;

(tanah tersebut adalah tanah yang dikuasai oleh Penggugat saat ini ) dan keterangan saksi I Wayan Suwena sebagai Ketua Lembaga Perkreditan Desa Pakraman Sekaan bahwa tanah yang dikuasai Penggugat saat ini sedang dijaminkan, maka Majelis Hakim berpendapat tidak wajar Penggugat saat ini meminta pembagian waris untuk dibagi 3(tiga) terhadap objek sengketa dalam keadaan dijaminkan hal tersebut menurut Majelis Hakim didasarkan niat tidak baik oleh karena obyek tersebut dalam keadaan terhutang ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tanah yang dikuasai Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menurut Penggugat merupakan tanah warisan dari orang tuanya Nang Seruji dengan memperhatikan bukti diberi tanda bukti P.9 berupa :Foto copy Surat Pemberitahuan PajakTerhutang Pajak Bumi dan Bangunan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah /Pasedahan Agung Kabupaten Bangli pada tanggal 30 Maret 2016 dengan jumlah Pajak Bumi dan Bangunan yang harus dibayar Rp.26.600,00. (dua puluh enam ribu enam ratus rupiah) terhadap Objek pajak dengan luas 1.900 m<sup>2</sup> terletak di Br Sekaan, Desa Sekaan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli atas nama wajib pajak Nang Seruji, dan keterangan saksi Ni Nyoman Asri yang menerangkan tanah tersebut milik orang tua Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang bernama I Nyoman Liu dan dikuatkan dari keterangan saksi-saksi dari Penggugat maupun Para Tergugat telah mengakui Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sejak kecil berada disana oleh karenanya mengenai obyek sengketa Tanah yang dikuasai Wayan Malen (Turut Tergugat I) dan Wayan Mimbe (Turut Tergugat II) dengan batas-batas :

Halaman 37 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2016/PN.Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Tanah Nang Sandi, Nyoman Tuntun, Nengah Tamat ;

Sebelah Timur : Jalan Raya ;

Sebelah Selatan : Tanah Sumerane, Wayan Koper, Nengah Dasi, Nyoman Kelim ;

Sebelah Barat : Pangkung atau Jurang ;

Menurut Majelis Hakim apakah tanah tersebut juga mutlak merupakan harta warisan Nang Seruji ?, hal ini tidak di buktikan secara jelas oleh Penggugat sebab bukti Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) dengan memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Putusan Nomor 34 K/Sip/ 1960 tanggal 3 Februari 1960 dengan kaidah hukumnya "Surat petuk pajak bumi bukan merupakan suatu bukti bahwa sawah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam petuk pajak bumi tersebut, akan tetapi petuk itu hanya merupakan suatu tanda siapakah yang harus membayar pajak dan sawah yang bersangkutan ", sedangkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah menguasai tanah tersebut sejak masih kecil dan lebih dari 30(tiga puluh) tahun dengan berdasarkan Pasal 1963 bagian kedua Bab ke tujuh buku ke empat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata "Bahwa siapa yang dengan itikat baik dan berdasarkan alas hak yang sah memperoleh suatu benda tak bergerak, memperoleh hak milik atasnya dengan jalan daluwarsa dengan suatu penguasaan selama dua puluh tahun", dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 24 ayat (2) "Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut " ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I putusan nomor 1409 K/PDT/1996, tanggal Putusan : 21 Oktober 1997 dengan kaidah hukumnya "bila seseorang secara terus menerus menguasai /menggarap tanah dan tidak pernah memindah tangankan hak usaha tanah tersebut kepada pihak lain dengan menerima pembayaran uang muka ia adalah penggarap yang beritikad baik dan patut diberikan hak sebagai pemilik atas tanah".maka dalil Penggugat yang menyatakan tanah yang dikuasai oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah merupakan

Halaman 38 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2016/PN.Bli.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan Nang Seruji tidak dapat dibuktikan hanya sebatas Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan saja (SPPT) oleh karena perlu diperhatikan bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II juga telah tinggal disana lebih dari 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut, dengan pertimbangan tersebut maka Penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana diuraikan diatas dalam hubungannya satu sama lain oleh karena itu pokok gugatan Penggugat sebagaimana Petitem angka 9 (sembilan) yang memohon kepada Majelis Hakim terhadap tanah sengketa a, b, c, d, dan e untuk diserahkan dan dikembalikan kepada Penggugat dan selanjutnya untuk dibagi sama rata oleh Penggugat dan Para Tergugat I dan II, dengan rincian setiap bidang tanah sengketa dibagi 3 (tiga) sama rata agar adil harus **ditolak** ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang No 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, *Reglemen Acara Perdata* (RBg) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.3.281.000,00. (tiga juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli , pada hari Kamis, tanggal 20 April 2017, oleh kami, Agus Cakra Nugraha,S.H., sebagai Hakim Ketua, Harry Suryawan,S.H.,M.Kn dan A.A Ayu Sri Sudanthi,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangli Nomor 107/Pdt.G/2016/PN Bli, tanggal 24 Oktober 2016, putusan tersebut

*Halaman 39 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2016/PN.Bli.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 26 April 2017 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Sang Nyoman Darmawan,S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat, kecuali Turut Tergugat III tidak hadir di persidangan.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Harry Suryawan,S.H.,M.Kn

Agus Cakra Nugraha,S.H.

A.A Ayu Sri Sudanthi,S.H

Panitera Pengganti,

Sang Nyoman Darmawan,S.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp.	30.000,00;
2. Biaya ATK .....	Rp.	50.000,00;
3. Biaya Panggilan.....	Rp.	1.430.000,00;
4. Biaya Sumpah.....	Rp.	100.000,00;
5. Pemeriksaan setempat .....	Rp.	1.660.000,00
6. Meterai putusan.....	Rp.	6.000,00;
7. Redaksi Putusan.....	Rp.	5.000,00;
Jumlah .....	Rp.	3.281.000,00;

(tiga juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 40 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2016/PN.Bli.